



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 475 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, yang penyelenggaraannya didasarkan pada jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD dr. Slamet Garut, perlu diatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan status PPK-BLUD penuh.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
8. Pengadaan barang/jasa pada RSUD dr. Slamet Garut adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh RSUD dr. Slamet Garut yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Efisien adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Efektif adalah pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

13. Terbuka dan Bersaing adalah pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
14. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
15. Adil/Tidak Diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
16. Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
17. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (*brainware*).
21. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
22. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya karsi dan daya cipta.
23. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD dr. Slamet Garut, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

28. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
31. Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
32. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
33. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
34. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
35. Formularium adalah himpunan obat yang diterima atau disetujui oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk digunakan di Rumah Sakit pada batas waktu tertentu.
36. Unit Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPBJ adalah unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Slamet Garut.

BAB II

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD dr. Slamet Garut meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dr. Slamet Garut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) RSUD dr. Slamet Garut diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD dr. Slamet Garut.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada RSUD dr. Slamet Garut sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. RSUD dr. Slamet Garut;
 - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan UPBJ yang ditetapkan oleh Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 5

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh UPBJ.
- (2) Anggota Kelompok Kerja UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Kelompok Kerja UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

Bagian Kedua

Swakelola

Pasal 6

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD dr. Slamet Garut sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok RSUD dr. Slamet Garut;
 - b. pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar antara lain pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat kesehatan, pemeliharaan instalasi listrik, pemeliharaan instalasi air, pemeliharaan instalasi telepon, pengadaan BBM dan lain-lain;
 - c. pekerjaan yang operasi pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - d. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; dan
 - f. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:
 - a. RSUD dr. Slamet Garut sebagai penanggung jawab anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bagian Ketiga

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf 1

Jenjang Nilai dan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi dan Jasa Lainnya

Pasal 7

UPBJ menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya.

Pasal 8

Pemilihan penyedia barang dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. pelelangan terbatas, dilakukan terhadap pekerjaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
- d. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. penunjukan langsung dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu;
 2. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus; dan/atau
 3. barang-barang farmasi yang kebutuhannya mendesak.
- f. kontes dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovasi, dan budaya dalam negeri.

Pasal 9

Pemilihan penyedia konstruksi dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. pemilihan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. pelelangan terbatas, dilakukan terhadap pekerjaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
- d. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. penunjukan langsung dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu; dan/atau
 2. pengadaan pekerjaan konstruksi khusus.

Pasal 10

Pemilihan penyedia jasa lainnya dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- d. penunjukan langsung dilakukan dalam hal:
 - 1. keadaan tertentu; dan/atau
 - 2. pengadaan jasa lainnya yang bersifat khusus.
- e. sayembara, dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Pasal 9 huruf e dan Pasal 10 huruf d, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Pasal 9 huruf e dan Pasal 10 huruf d, yang meliputi:
 - a. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - h. pekerjaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Paragraf 2

Jenjang Nilai dan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 12

UPBJ/pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode penyedia jasa konsultansi.

Pasal 13

Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. seleksi sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. seleksi umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. penunjukan langsung, dilakukan dalam keadaan tertentu;
- e. sayembara, dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 2. tidak dapat ditetapkan berdasarkan satuan harga.

Pasal 14

Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
- c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13, berlaku untuk 1 (satu) kali pengadaan sesuai kebutuhan, efektivitas dan ketersediaan dana.

Pasal 16

Untuk pelelangan sederhana, pelelangan umum, seleksi sederhana dan seleksi umum dapat dilaksanakan dengan cara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau Pelelangan dengan cara Manual.

Pasal 17

Untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, dalam pengadaannya disesuaikan dengan formularium yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 392 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 6 - 2014
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 6 - 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 61**

